



NOTA KESEPAHAMAN

Antara

POLITEKNIK UNGGULAN KALIMANTAN

Nomor : 003/MoU/Poltek-UK/I/2018



Dengan

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Nomor : 316/UN8/KS/2018

Pada hari ini Rabu Tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. AUS AL ANHAR, SKM.,MS**
NIK : 2100615016
Jabatan : Direktur Politeknik Unggulan Kalimantan
Alamat : Jalan Pangeran Hidayatullah RT.14 Komplek Upik Futsal Benua Anyar Banjarmasin
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

Nama : **PROF. DR. H. SUTARTO HADI, M.SI, M.SC**
NIP : 196603311991021001
Jabatan : Rektor Universitas Lambung Mangkurat
Alamat : Jln. Brigjend H. Hasan Basry Banjarmasin
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

KEDUA BELAH PIHAK telah bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan prinsip saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Yang dimaksud dengan perjanjian kerjasama ini adalah:

- (1) bahwa Politeknik Unggulan Kalimantan Yayasan Pucuk Merah Banjarmasin adalah Institusi jenjang pendidikan tinggi swasta (JPT) yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan tenaga kesehatan;
- (2) bahwa Universitas Lambung Mangkurat adalah Universitas Negeri yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan di Banjarmasin;
- (3) Rektor Universitas Lambung Mangkurat adalah jabatan tertinggi di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat yang dalam melaksanakan tugas administratif berada dibawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
- (4) Direktur Politeknik Unggulan Kalimantan Banjarmasin adalah jabatan tertinggi di lingkungan Politeknik Unggulan Kalimantan Banjarmasin dalam melaksanakan tugas administratif umum dibina oleh Pembina Yayasan Pucuk Merah sedangkan dalam melaksanakan tugas fungsional berada dibawah Kementerian Riset, Teknologi dan



Perguruan Tinggi melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XI (KOPERTIS XI).

BAB II
DASAR DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Kerjasama ini didasarkan atas pengertian untuk memberikan pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagai prioritas utama serta kebutuhan bersama untuk meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan dalam bidang Ilmu dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada pada **KEDUA BELAH PIHAK** berdasarkan prinsip-prinsip saling membantu dan saling menguntungkan;
- (2) Maksud diadakannya perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan pengembangan kelembagaan dan pendayagunaan sumber daya manusia, sarana serta prasarana dari **KEDUA BELAH PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (3) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman bagi **KEDUA BELAH PIHAK** yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama antara Politeknik Unggulan Kalimantan Yayasan Pucuk Merah Banjarmasin dengan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
- (4) Mendidik tenaga kesehatan yang profesional dengan memberikan bekal pengetahuan sikap dan keterampilan;
- (5) Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui upaya-upaya pendidikan dan latihan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Mengajukan permohonan kepada **PIHAK KEDUA** agar diperkenankan untuk pengembangan kelembagaan dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam optimalisasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (2) Memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menjadi Dosen Tamu / Narasumber dalam kegiatan seminar yang berkaitan dengan Materi Perkuliahan di lahan **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Diberikan Kesempatan Study Banding untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan Materi Perkuliahan dan laboratorium serta Duplikasi System lab;
- (4) Mematuhi segala ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** baik yang bersifat teknis maupun administrasi;
- (5) Memberikan kontribusi sesuai dengan ketentuan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** yang jumlahnya ditentukan atas kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK** dan atau sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Memberikan masukan atau umpan balik kepada **PIHAK KEDUA** untuk perbaikan yang bersifat kepada perbaikan dan kelancaran.



Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Mengizinkan **PIHAK KESATU** untuk memanfaatkan sarana dan prasarana yang dilakukan dalam kegiatan Study Banding dilahan kegiatan belajar **PIHAK KEDUA**;
- (2) Penunjukan tenaga dosen untuk pembimbingan adalah wewenang **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kualifikasi kemampuan yang diharapkan sepanjang tidak memberatkan **PIHAK KEDUA**;
- (3) Apabila ada permintaan **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** mengizinkan dan memberikan kepada Dosen / Clinical Instructor yang ada di **PIHAK KEDUA** untuk menjadi Dosen Tamu / Narasumber Seminar dan lain-lain dalam kegiatan yang berkaitan dengan materi perkuliahan dari **PIHAK PERTAMA**;
- (4) Melaksanakan proses belajar mengajar mata ajar tertentu sesuai kebutuhan secara profesional apabila diperlukan;
- (5) Memberikan umpan balik atau masukan untuk perbaikan sistem pengajaran dan lainnya kepada **PIHAK KESATU**;
- (6) Menerima imbalan dari **PIHAK KESATU** yang jumlahnya ditentukan atas kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK** dan atau sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN LAIN DAN ATURAN TAMBAHAN

Pasal 5
KETENTUAN LAIN

- (1) Dalam rangka mengevaluasi efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kerjasama ini, **KEDUA BELAH PIHAK** akan mengadakan evaluasi sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani kesepakatan ini, dan dapat diperpanjang dalam kurun waktu yang sama jika diperlukan;
- (3) Perjanjian kerjasama ini tidak dapat diubah kecuali dengan persetujuan **KEDUA BELAH PIHAK**;
- (4) Apabila diperlukan perubahan atas ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini, akan dilakukan melalui musyawarah antara **KEDUA BELAH PIHAK**;

BAB V
PENUTUP
Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dengan musyawarah antara **KEDUA BELAH PIHAK** untuk mencapai mufakat bersama;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditanda tangani oleh dan untuk **KEDUA BELAH PIHAK**;

- (3) Bila terjadi kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini dan melakukan perbaikan bersama;
- (4) Perjanjian ini berlaku sejak ditetapkan dan ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK**;

PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN



PROF. DR. H. SUTARTO HADI, M.SI, M.SC

PIHAK KESATU
DIREKTUR
POLITEKNIK UNGGULAN
KALIMANTAN
YAYASAN PUCUK MERAH
BANJARMASIN



NHAR, SKM.,MS